



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19*
(COVID-19) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengatur Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah terkait, terdapat beberapa substansi yang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 55);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.747-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa* dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata Niaga beras khususnya Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
9. Perseroan Terbatas Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PT Pos adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos.
10. Perseroan Terbatas Pos Logistik adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) berupa layanan distribusi logistik/barang (padat, cair, gas dan lain-lainnya) dengan kemasan, untuk *port to port* dan/atau *door to door* serta penanganan *Supply Chain Management* termasuk pengelolaan gudang dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
11. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas melakukan penanganan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
12. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
16. Bantuan Non Tunai adalah Bantuan Sosial berupa bahan pangan dan bahan penunjang adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang disalurkan secara non tunai.

17. Biaya Operasional Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BOP Daerah Provinsi adalah program untuk membebaskan Iuran Bulanan Peserta Didik dan mengurangi pengeluaran peserta didik pada SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Barat.
18. Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat BPMU adalah bantuan biaya operasional yang diberikan kepada sekolah menengah swasta di Jawa Barat.
19. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
20. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
22. Program Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Gerakan Nasi Bungkus yang selanjutnya disebut Gasibu adalah program pemberian nasi bungkus bagi masyarakat umum yang terdampak Covid-19.
24. Dapur Umum adalah program pemberian bantuan pangan berupa beras kepada desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdampak Covid-19.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

28. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19.
29. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
30. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
31. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
32. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
33. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
34. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
35. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.
36. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
37. Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pikobar merupakan sebuah sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.
38. *Warehouse Management System* adalah sebuah sistem elektronik yang disediakan dalam proses Pengelolaan Barang di dalam Gudang.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai dibagikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan Tahap II yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tahap III dan Tahap IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai diberikan 4 (empat) kali sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi, terhitung mulai Bulan April Tahun 2020.
- (3) Besaran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (4) Dalam hal penyaluran Bantuan Tunai melewati bulan berkenaan, maka Bantuan Tunai dapat disalurkan pada bulan berikutnya, dengan ketentuan masih dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pendanaan Bantuan Tunai berasal dari Bantuan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan penatausahaannya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, dan dapat bekerjasama dengan PT. Pos dan/atau perbankan.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog, PT. Pos dan pihak lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan evaluasi terdapat perubahan pola penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan penyaluran sesuai kondisi di lapangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan jenis Bantuan Non Tunai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

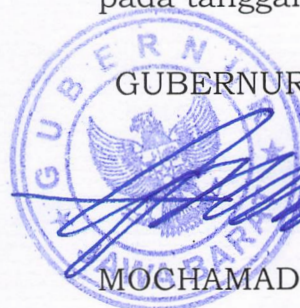
- (1) Penyaluran Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai ke KRTS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PT Pos melalui Kantor Pos Wilayah berkoordinasi dengan Perum Bulog melalui Bulog Divisi Regional Jawa Barat;
 - b. Bulog Divisi Regional Jawa Barat memerintahkan pengadaan bantuan barang pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota;
 - c. Kantor Pos Wilayah mengirimkan daftar ekspedisi kepada Kantor Pos Cabang Kabupaten/Kota;
 - d. Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan non tunai ke Kantor Pos Cabang/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - e. Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa dan/atau perbankan menyalurkan Bantuan Tunai kepada KRTS;
 - f. Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa menyalurkan Bantuan Non Tunai kepada KRTS;
 - g. dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia, Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pihak lain dalam penyaluran bantuan kepada KRTS;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan membentuk tim untuk penyaluran bantuan; dan
 - i. dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan didampingi unsur Kepolisian, TNI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Divisi Pengamanan dan Penanganan dalam Satuan Tugas.
- (2) Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran kepada Bulog Divisi Regional Jawa Barat.
- (3) Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Kantor Pos Wilayah melaporkan hasil penyaluran dan pembiayaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Provinsi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial membuat surat pencairan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset berdasarkan laporan dari Bulog Wilayah dan Pos Wilayah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

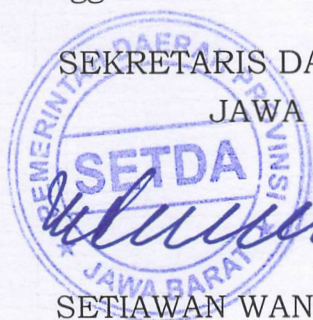
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2020



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 94